

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Manusia dalam kehidupan sehari-hari juga saling membutuhkan untuk memenuhi kehidupannya. Pada dasarnya agama Islam memerintahkan manusia untuk bekerja sama dalam segala hal, kecuali dalam perbuatan dosa kepada Allah Swt dan melakukan aniaya terhadap sesama makhluk. Dalam hal ini terdapat aturan-aturan dalam bermuamalah untuk mengatur kehidupan manusia dalam urusan yang berkaitan dengan duniawi dan kemasyarakatan dalam memenuhi kebutuhannya masing-masing. Dalam bermuamalah manusia harus saling berbuat baik, Islam menganjurkan umatnya untuk hidup saling tolong menolong serta saling bantu membantu dalam kebaikan. Salah satu hal yang berkaitan dengan muamalah yaitu adalah hibah. Dimana hibah merupakan pemberian hak milik secara langsung dan mutlak terhadap suatu benda kepada orang lain.¹

Hibah juga dapat dikatakan sebagai sarana untuk memupuk tali atau ikatan pergaulan atau persaudaraan sesama umat manusia. Hibah dapat dilakukan oleh siapa saja yang memiliki kecakapan dalam melakukan perbuatan tanpa ada paksaan dari orang lain. Adapun mengenai batasan harta yang dihibahkan, pada dasarnya tidak terbatas jumlahnya, tergantung kepada kehendak dan keinginan pemberi, bahkan ia boleh menghibahkan seluruh hartanya. Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 210 ayat (1) menyebutkan bahwa seseorang dapat menghibahkan maksimal 1/3 harta bendanya kepada orang lain atau lembaga, ayat (2) harta benda yang dihibahkan harus merupakan hak dari penghibah.²

¹ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana Perdana Media Group) hlm.341

² Tim Redaksi Citra Umbara, *Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: Citra Umbara, 2013), hlm.386

Adapun hibah juga dijelaskan dalam al-Qur'an surah al Baqarah ayat 195

وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ

الْمُحْسِنِينَ ﴿١٩٥﴾

Artinya: "Dan belanjakanlah harta bendamu di jalan Allah Swt, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah karena sesungguhnya Allah Swt menyukai orang-orang yang berbuat baik."⁴

Dalam ayat ini Allah Swt memerintahkan kepada kita untuk berbuat baik dalam bentuk infak atau yang lainnya, termasuk hibah didalamnya dengan tidak menjerumuskan diri sendiri kedalam kerusakan dengan menahan nafkah, hal ini sebagai bukti taat kepada-Nya baik untuk kepentingan jihad atau yang lainnya, dan Allah Swt akan memberikan pahala kepada orang – orang berbuat baik sebagai imbalannya.

Adapun rukun dan syarat hibah yaitu : (1) penghibah harus sebagai pemilik sempurna atas benda yang dihibahkan; (2) Penghibah harus seorang yang cakap serta sempurna yaitu balig dan berakal; (3) Pihak penerima hibah disyaratkan sudah wujud, dalam arti yang sesungguhnya ketika akad hubah dilaksanakan; (4) Benda yang dihibahkan harus milik sempurna dari penghibah; (5) Objek yang dihibahkan merupakan sesuatu yang dibolehkan dimiliki oleh agama; (6) akad atau ijab qabul.⁵

Pada saat ini hibah juga terjadi di acara tradisi petik laut. Dalam tradisi petik laut hibah terjadi antara pihak perusahaan yang memberikan sponsor dan panitia pelaksana acara tradisi petik laut, pihak perusahaan memberikan bantuan untuk berlangsungnya acara tradisi petik laut, merupakan bentuk rasa syukur kepada

³ Al-qur'an, al-baqarah (2):195

⁴ Departemen RI, *al – Qur'an dan Terjemahan* (Surabaya: Karya Agung, 2006), hlm. 27.

⁵ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana Perdana Media Group) hlm.342

Allah Swt dan memohon berkah rezeki dan keselamatan oleh para nelayan. Tradisi petik laut ini dilakukan tiap tahunnya tetapi dengan kesepakatan warga, tanggal dan waktu dilangsungkannya tidak pasti, artinya tidak ada ketetapan tanggal dalam pelaksanaannya. Hal dikarenakan adanya kesepakatan yang dilakukan dengan musyawarah terlebih dahulu antara tokoh masyarakat, juragan ikan dan masyarakat lokal. Dari hasil musyawarah tersebut akan ditentukan ketua, sekretaris, dan bendahara kemudian ditentukan tanggal dan waktu pelaksanaannya serta biaya yang diperlukan ditentukan pembagian iuran yang akan disumbangkan. Setiap yang mempunyai perahu dan tokoh masyarakat yang mampu wajib menyumbang iuran sesuai dengan yang telah disepakati, dan mencari sponsor yang ingin menyumbang dana pada acara tradisi petik laut tersebut dan juga meminta sumbangan kepada kepala Desa.⁶

Seperti halnya yang terjadi dikalangan masyarakat desa Padelegan untuk mengungkapkan rasa syukur masyarakat nelayan Padelegan kepada Sang Pencipta atau Tuhan tentunya berbeda-beda, salah satunya tradisi petik laut. Tradisi petik laut merupakan upacara atau "*selametan*" (bahasa Madura) rasa syukur kepada Tuhan atas rezeki dan keselamatan yang telah diberikan kepada para nelayan. Dalam tradisi petik laut menghiasi perahu, mengadakan pengajian, ludruk dan lain sebagiannya. Asal muasal petik laut sudah ada sejak zaman dulu dan merupakan warisan nenek moyang. Pelaksanaan tradisi petik laut diadakan setiap tahun tetapi tidak ditentukan bulannya. Menurut kepercayaan masyarakat Padelegan dengan mengadakan tradisi petik laut, dapat meningkatkan jumlah tangkapan ikan. Ketika lama tidak mengadakan tradisi petik laut, masyarakat

⁶ Sahripin, Juragan Ikan, Wawancara Langsung (Senin, 16 September 2019)

Padelegan mengeluh dan protes karena beranggapan mengurangi jumlah ikan yang ditangkap.⁷

Sesuai dengan pandangan hidup masyarakat Madura, hidup ini selalu berhubungan dengan alam, dan hidup manusia merupakan pengalaman religious. Artinya manusia dalam kehidupannya tidak membedakan antara yang bersifat kodrati dan adi kodrat. Tradisi petik laut diyakini oleh orang Madura sebagai perbuatan yang relegi. Kehidupan di dunia ini merupakan kehidupan yang teratur. Kehidupan harus selaras dengan tata tertib alam. Apabila ada diantara mereka yang melanggar keharmonisan tersebut berarti telah melakukan dosa yang akan membuat masyarakat tidak aman dan tidak tentram lagi. Pelaksanaan upacara petik laut merupakan bagian dari harapan menuju keselarasan alam semesta agar tetap terjaga.⁸

Dalam acara tradisi petik laut yang diadakan oleh masyarakat terdapat juga sponsor. Sponsor merupakan salah satu pihak yang mendukung adanya tradisi petik laut ini, dimana masyarakat memperoleh hak untuk menggunakan produk atau merk, nama dan logo dengan kontrak, dan juga memberikan dukungan dalam bentuk keuangan yang telah disepakati sebelumnya agar kegiatan tersebut dapat menjalankan kegiatannya dengan baik dan pada saat yang bersamaan perusahaan akan memperoleh keuntungan berupa masyarakat lebih mengenali produk, gambar, logo, dan juga slogan-slogan tertentu yang digunakan perusahaan tersebut dalam mempromosikan produknya di acara tradisi petik laut.⁹

Seperti halnya acara tradisi petik laut yang diadakan oleh masyarakat desa Pedelagan dimana dalam acara tradisi petik laut masyarakat mencari sponsor

⁷Sahripin, Juragan ikan, wawancara langsung. (tanggal 16 September 2019 pukul 12.30)

⁸ Ainur Rahman Hidayat, *Kearifan Lokal Madura* (Surabaya: Pena Salsabila, 2013), hlm. 255.

⁹ Fathor, Sales Rokok, Wawancara Langsung (Senin, 13 April 2019).

untuk menambah biaya dalam pelaksanaan acara tersebut. Masyarakat di desa Padelagan mencari perusahaan - perusahaan yang mau bekerja sama dalam pelaksanaan acara tradisi petik laut, biasanya ke perusahaan rokok. Dalam kerjasama antara perusahaan rokok dan panitia tradisi petik laut biasanya melakukan perjanjian yang mana perjanjiannya adalah pihak perusahaan rokok akan memberikan bantuan dana kepada pihak panitia tradisi petik laut sebesar 2 juta dengan catatan 50% produk rokok harus terjual. Dalam satu pres rokok berisi 10 bungkus dengan harga kurang lebih Rp. 176.000. Setelah pihak panitia telah menyetujui akan tawaran dari perusahaan rokok selaku sponsor di acara tradisi petik laut maka pihak perusahaan akan memberikan bantuan keuangan sesuai dengan yang telah disepakati untuk berlangsungnya acara dan pihak perusahaan akan membuka stan di tempat berlangsungnya acara tradisi petik laut selama acara tersebut berlangsung.

Oleh karena itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian secara mendalam tentang akad hibah sponsorship yang dilakukan oleh masyarakat Padelegan dengan judul Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Akad Hibah Sponsorship Tradisi Petik Laut di Desa Padelegan Kec. Pademawu Kab. Pamekasan.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan konteks penelitian diatas, dapat dirumuskan beberapa fokus penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana perjanjian akad hibah antara pihak panitia Petik Laut dengan pihak sponsor rokok?
2. Bagaimana pelaksanaan sponsorship pada tradisi Petik Laut di Desa Padelegan Kec. Pademawu Kab. Pamekasan?
3. Bagaimana analisis hukum ekonomi syariah terhadap akad hibah sponsorship pada tradisi Petik Laut di Desa Padelegan Kec. Pademawu Kab. Pamekasan?

C. Tujuan Penelitian

Setiap penelitian mempunyai tujuan, adapun tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui perjanjian akad antara pihak panitia Petik Laut dengan pihak sponsor rokok.
2. Untuk mengetahui pelaksanaan sponsorship pada tradisi Petik Laut di Desa Padelegan Kec. Pademawu Kab. Pamekasan.
3. Untuk mengetahui analisis hukum ekonomi syariah terhadap akad hibah pada tradisi Petik Laut di Desa Padelegan Kec. Pademawu Kab. Pamekasan.

D. Kegunaan Penelitian

Terdapat banyak kegunaan dari penelitian ini baik secara teoritis maupun praktis. Pertama adalah kegunaan secara teoritis, penelitian ini bisa digunakan sebagai bahan referensi serta rujukan dalam mengembangkan dibidang akad hibah sponsorship pada tradisi petik laut.

Kegunaan secara praktis yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah:

1. Bagi Institut Agama Islam Negeri Madura (IAIN)

Hasil penelitian ini akan menjadi salah satu sumber kajian Khususnya mahasiswa prodi Hukum Ekonomi Syariah, baik untuk bahan materi perkuliahan ataupun penyusunan tugas akhir.

2. Bagi peneliti

Hasil penelitian ini menjadi tolak ukur, kemampuan dalam menyelesaikan akhir perkuliahan dan akan menambah wawasan ilmu serta pengalaman keilmuan dalam melakukan penelitian.

3. Bagi masyarakat

Memberikan kontribusi pemikiran kepada masyarakat bagaimana akad hibah sponsorship pada tradisi petik laut.

E. Definisi Istilah

Dalam judul penelitian ini, ada beberapa istilah yang perlu penulis definisikan lebih luas lagi supaya pembaca lebih mudah serta memiliki pemikiran yang sejalan. Adapun istilah-istilah tersebut adalah:

1. Hukum Ekonomi Syariah: Hukum Ekonomi Syariah mencakup cara dan pelaksanaan kegiatan usaha yang berdasarkan prinsip syariah.¹⁰ Dalam penelitian ini Hukum Ekonomi Syariah yang dimaksud adalah acara tradisi petik laut.
2. Akad hibah : akad yang mengakibatkan perpindahan kepemilikan harta tanpa ganti rugi, yang dilakukan seseorang dalam keadaan hidup kepada

¹⁰Zainuddin, *Hukum Ekonomi Syariah*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 12

orang lain secara sukarela.¹¹ Dalam penelitian ini akad hibah yang dimaksud adalah akad hibah yang terjadi dalam acara tradisi petik laut.

3. Sponsorship : kegiatan pemasaran dimana organisasi mendapatkan hak untuk menggunakan perusahaan, produk atau merek nama dan logo dengan kontrak pemberian moneter dan dukungan lain.¹² Sponsorship yang dimaksud dalam judul penelitian ini adalah sponsorship dalam acara tradisi petik laut.
4. Tradisi petik laut : Sebuah upacara adat atau ritual sebagai rasa syukur kepada Tuhan, dan keselamatan yang dilakukan oleh para nelayan¹³

¹¹ Harun, *Fiqh Muamalah*, (Surakarta: Miihammadiyah University Press, 2017), hlm. 226

¹² Ardy Dharmawan Salim, "IMC: Promosi, Iklan dan Sponsor Rokok Strategi Perusahaan Menggiring Remaja Untuk Merokok" *Jurnal Manajemen dan Bisnis*, 1 (Juni 2013), hlm.61

¹³ Sahripin, Juragan ikan, wawancara langsung.(tanggal 16 September 2019 pukul 12:30)